



**PUTUSAN**  
**Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : INTAN NURBAITY;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 9 Juli 1974;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : RT 04/RW 011, Kelurahan Rabangodu,  
Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/12/VII/2023/ Sek Rasanae Barat tertanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 15 Seotember 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 23 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AHMAD, H. A. GANI, SH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INTAN NURBAITY bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 lembar surat penugasan kembali PNS atas nama INTAN NURBAITY dengan nomor : 800/3411/06.2/2021 tanggal 31 Desember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi B 1706 ZFN.

Dikembalikan kepada sdr DARWIS melalui terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INTAN NURBAITY bersama dengan saksi fajar ilham, saksi muhammad irfan, herman, dan amir kusuma (diperiksa dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di depan kios saksi SITI SIAH di jalan Jendral Sudirman Rt 00, Rw.00

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Mande, kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, peri keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal ketika saksi SITI SIAH yang mengenalkan terdakwa kepada saksi korban INSUCI INDRAYANI dan menyampaikan kepada saksi INSUCI INDRAYANI bahwa ada seseorang yang ingin memasukan anak tirinya nya korban yaitu saksi KHAIRUNISAH menjadi pegawai RSUD Bima kemudian korbanpun di panggil oleh anak tirinya yang bernama saksi KHAIRUNISAH untuk bertemu dengan terdakwa INTAN NURBAITI sehingga pada saat itu korban, saksi KHAIRUNISAH bersama saksi SITI SIAH bertemu dengan terdakwa INTAN NURBAITI tepat di depan kios Milik saksi SITI SIAH yang bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima pada tanggal 05 Januari 2022 kemudian pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang kepala IGD rumah sakit di RSUD Bima dan mengaku bisa memasukan saksi KHAIRUNISAH sebagai pegawai rumah sakit di RSUD Bima dan pada saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa sebenarnya pendaftaran untuk penerimaan karyawan baru sudah tutup dari Bulan Desember tahun 2021 namun karena anak tiri korban sudah meninggal ibunya/piatu maka terdakwa INTAN NURBAITI bersedia membantu meyelipkan nama saksi KAHIRUNISAH dengan mengatakan "aina dahu tau cicimpa ba mada pedeni la NISA ke di aumsi ba ngerina" yang artinya "jangan takut saya akan selipkan nama NISA tidak apa apa lama" kemudian korbanpun menjawab "de nede loasi pu itare ta usaha japni malum mada doho ke indomu wara ni, dou dawara" yang artinya " kalau kamu bisa tolong diusahakan maklum kami orang yang tidak berada" setelah itu terdakwa INTAN NURBAITI menyuruh saksi KHAIRUNISAH mengambil foto copy Ijazah sambil mengatakan "nahumpa

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makabua saraa lamaran labo auncau kombi ede” yang artinya “saya nanti yang mengurusnya semua lamaran dan lain lain” dan mengatakan bahwa anak dari saksi korban pasti masuk karena kepala rumah sakit adalah sepupunya, bahwa saksi korban juga bertanya kaitan dengan apakah cukup ijazah saja yang diperlukan selain dari berkas berkas lainnya namun terdakwa INTAN NURBAITI menjawab “wati perluna edere urusan saya sara’a lamaran ro henggga rekening tinggal tanda tangan pedere” yang artinya “ tidak perlu itu urusan saya semua lamaran dan pembukaan rekening nanti tinggal tandatangan saja” sehingga saksi korban yang mendengar bahasa dari terdakwa tersebut merasa percaya dan yakin kepada terdakwa INTAN NURBAITI kemudian terdakwa INTAN NURBAITI meminta uang untuk baju dan pembukaan buku rekening sejumlah Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena korban pada saat itu tidak memiliki uang sehingga korban meminjam uang kerabatnya dan hanya memberikan sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang milik korban yang diserahkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) yang mana penyerahan uang kepada terdakwa dilakukan beberapa kali yaitu sbb;
  - Pada tanggal 05 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI mengambil uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh ibu SITI SIAH dan anak saya KHAIRUNISAH dan pada saat itu terdakwa meminta uang tersebut untuk pembuatan surat lamaran dan uang bajunya dengan menjanjikan korban untuk membantu memasukan saksi KHAIRUNISAH menjadi pegawai honorer rumah sakit dengan mengatakan “tenang saya bantu karena la NISA ke waura made mama na, aina dahum saya ke kepada IGD dan kepala uma saki ka amania ndaiku” yang artinya “tenang nanti saya bantu karena si NISA ini sudah meninggal ibunya jangan takut saya ini kepala IGD dan kepala rumah sakit adalah kakak saya”.
  - Pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH saya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa INTAN NURBAITI sendiri, uang tersebut adalah sisa uang yang diminta oleh terdakwa pada saat penyerahan pertama dan disaksikan oleh suami korban yaitu saksi JASMUDIN dan saksi KHAIRUNISAH dan pada

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa berjanji akan memberikan baju dan kelengkapan perawat untuk saksi KHAIRUNISAH;

- Pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dekat kios saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada saat itu supir tersebut mengatakan kepada korban hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang yang mana sebelumnya terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat saksi KHAIRUNISAH masuk bekerja sebagai pegawai honorer di RSUD Bima.
- Pada tanggal 16 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di dekat kios saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada korban dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk memberikan tambahan uang Dengan alasan uang yang diserahkan sebelumnya kurang dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat saksi KHAIRUNISAH masuk bekerja sebagai pegawai honorer di RSUD Bima
- Pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada saat itu supir tersebut mengatakan disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada korban dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supir pelaku dengan mengatakan bahwa "bune ku carana supaya SK nya cepat keluar" yang artinya " bagaimana caranya supaya SK nya cepat keluar"

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan agak gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di depan kios saksi SITI SIAH dan dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supir nya dengan mengatakan bahwa “di ruu eda angi kai dou aka kantor bupati, nee eda angi labo bupati doho, bune carana luku loa roci luu karawi” yang artinya “ buat bertemu dengan orang dari kantor bupati, saya mau bertemu dengan bupati, bagaimana caranya supaya anak kamu cepat masuk kerja”
- Pada tanggal 25 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di toko tiga putri Kelurahan Lewirato tidak disaksikan oleh siapapun, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh pelaku untuk mengambil uang kepada saya dengan di awali oleh pelaku yang menelpon saya dan meminta saya untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saya menyerahkannya kepada supir pelaku dengan mengatakan bahwa “uang tersebut untuk STR nya NISA” namun saya menjawab bahwa NISA sudah memiliki STRnya kemudian pelaku kembali mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat keluarnya STR tersebut.
- Pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, disaksikan oleh saksi KHARUNISAH, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada korban dengan di awali oleh korban yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supirnya, bahwa saat itu korban sempat berkata kepada terdakwa “ita ke raho ncau piti bune ai ku luu na ana mada ke?” yang artinya “kakak ini minta uang terus kapan baru anak saya masuk berkerja ni?” dan terdakwa menjawab “Kalembo ade mama NISA

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



seminggu lagi” yang artinya “ yang sabar mama NISA satu minggu lagi”.

- Pada tanggal 02 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, di saksikan oleh saksi KHAIRUNISAH, dengan diawali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supir pelaku dengan dalih untuk biaya pergi kemataram untuk mengusahakan SK provinsi dengan berbicara duluan dengan orang provinsi dengan berkata “ndake ku mama nisa madake ma lao aka mataram lao urus rumah sakit kebetulan urus lalo SK provinsi ruu la nisa luku nae gajina 4 juta, tanggung SK kabupaten ruu karawi kai, kita usahakan SK provinsi luku raka kai gaji ma nae” yang artinya “begini mama nisa saya akan pergi ke mataram untuk urusan rumah sakit kebetulan urus SK provinsi buat si NISA supaya gajinya besar 4 juta, tanggung SK kabupetan untuk masuk kerja, kita usahakan SK provinsi supaya dapat gaji yang besar”.
- Pada tanggal 05 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, dengan diawali oleh terdakwa menelpon saya dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supirnya dengan alasan diminta uang oleh orang yang ada dimataram dengan dalih untuk mempercepat SK provinsi dan mengatakan akan ada orang yang akan datang kerumah untuk mengecek keadaan korban dengan berkata “ake ke mama NISA wara dou awa mataram ma raho piti 2 juta, pedere dou doho mataram ake di ma mai ta uma, matoria nggee ra mori ita dohore, supaya bisa dibantu, aipda raho kamboto piti di ruu luu kai la NISA” yang artinya “ini ni mama NISA ada orang dari mataram yang meminta uang 2juta rupiah, nanti orang dari mataram ini akan datang kerumah, datang melihat kondisi kehidupan kakak dan keluarga, supaya bisa dibantu, supaya tidak diminta banyak uang untuk masuk kerjanya NISA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI datang kerumah korban bersama dengan 2 orang laki laki menunjukan SK namun baru di pegang oleh suami korban yaitu saksi JASMUDIN langsung di tarik kembali oleh terdakwa sehingga SK tersebut belum sempat dibaca dan pada saat itu terdakwa meminta uang korban dan saksi JASMUDIN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga korban dan saksi JASMADIN pergi ke ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci untuk mengambil uang dan pada saat itu diterima langsung oleh terdakwa INTAN NURBAITI, pada saat itu terdakwa meyakinkan korban bahwa orang-orang tersebut adalah orang dari mataram yang datang melihat kondisi kehidupan korban dan mengatakan bahwa uang 4 juta tersebut untuk mempercepat pembuatan SK provinsi “ini uang untuk orang yang datang dari mataram supaya mereka mau membantu mempercepat SK provinsinya NISA.
- Pada tanggal 10 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut (saksi FAJAR ILHAM MIRWAN) untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tepat di belakang kios saksi SITI SIAH, dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supirnya dengan alasan uang tersebut untuk diberikan kepada bagian TATA USAHA RSUD Bima karena belum kebagian karena mereka cerewet dan uang tersebut uantuk 3 orang dengan mengatakan “mama NISA sadiapu piti 1,8 juta di ruu siadoho tata usaha rumah sakit karena sia doho ma karawi ntau la NISA belum kebagian” yang artinya “mama NISA sediakan uang 1,8 juta untuk mereka tata usaha rumah sakit karena mereka yang bekerja mengurus NISA belum kebagian”.
- Pada tanggal 13 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI menyuruh korban untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan awalnya terdakwa menelpon korban dengan mengatakan “ake ke si ruu daftar kai NERS, loa kai pedere wati repot na kuliah” yang artinya “ ini ni untuk daftar NERS, supaya nanti tidak repot kuliah” dan pada saat itu terdakwa meminta korban ambil dulu uang

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi





rentenir untuk membayar uang tersebut karena korban mengaku tidak memiliki uang dengan mengatakan “ta weha wau piti rentenir, saya ma daftar ulu wauna jadi anggota koperasi la NISA ke, pedere wausi luu karawi nde weha lalo piri koperasi di cola kai piti dou re” yang artinya ambil dulu uang rentenir, saya yang daftarkan duluan NISA menjadi anggota koperasi ni, nanti lalu sudah masuk bekerja tinggal ambil uang koperasi untuk membayar uang orang”. sehingga kemudian korban mengirim uang yang diminta oleh terdakwa tersebut

- Pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI meminta korban untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan awalnya terdakwa menelpon korban dan menyuruh mengirim uang ke rekening tersebut dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk uang pembayaran mata kuliah NERS namun korban mengatakan bahwa korban tidak memiliki uang kemudian pelaku mengatakan “tenang mama NISA wara piti nentipu saya ke 120 juta piti baju dou di kani ulu di coola kai piti dou ra ncongga kai ta re, mada ma mbei ulu 20 juta” yang artinya “ tenang mama NISA ada uang 120 juta yang saya pegang uang baju orang untuk digunakan duluan untuk membayar hutang, saya kasih duluan 20 juta”. lalu korban mengirimkan uang tersebut.
- Pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI meminta korban untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama seperti tanggal 15 Februari 2022.
- Pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI meminta korban untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sama dengan tanggal 18 dan 21 Februari 2022 yaitu untuk uang mata kuliah yang belum terbayar. lalu korban mengirimkan uang tersebut
- Pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban



menyerahkannya kepada supirya dengan dengan alasan uang tersebut untuk pelunasan kuliah ners dengan mengatakan “mama NISA la NISA ke waur tampuu kuliah kandake, sajana waura kuliah kandake, sajana karuu kai kuliah la NISA ke karna waurkai tampuu kuliah bayar kandake, loa kai praktek ara mojo” yang artinya “mama NISA si NISA ini sudah mulai kuliah, sayang kuliahnya, sayang kalau tidak diteruskan, sayang lanjutkan kuliahnya NISA karna sudah mulai bayar seperti ini, supaya bisa praktek di bima”.

- Pada tanggal 27 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan alasan jika uang tersebut uang praktek di bima kemudian korban menanyakan kembali kapan anak saya bisa mulai bekerja lalu terdakwa mengatakan “tenang mama NISA waursi tandatangan piti baju ra nentipu saya ke na luur karawi anam, kombisi minggu depan” yang artinya “tenang mama NISA kalau sudah di tanda tangan uang baju yang saya pegang akan masuk kerja anaknya, mungkin minggu depan”. sehingga korban menyerahkan uang tersebut.
- Pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI menyuruh salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon korban dan meminta korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh korban menyerahkannya kepada supirnya dengan alasan untuk diberikan kepada dokter sebanyak 3 orang supaya memberikan nilai praktek yang bagus untuk NISA.
- Pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, sama seperti tanggal 02 maret 2022.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI menyuruh korban untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang mana awalnya terdakwa menelpon korban dan menyuruh korban mengirim uang ke rekening tersebut untuk mempercepat ijazah NERS dengan mengatakan “mama NISA dou mataram ke raho wali piti loa kai roci kalosa ijazah NERS na” yang artinya “mama NISA orang mataram ini minta lagi uang supaya cepat keluar Ijazah Ners nya”.
- Pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan korban untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa menelpon korban dan menyuruh korban mengirim uang ke rekening tersebut untuk mempercepat ijazah NERS dengan mengatakan “mama NISA kombi cumpu ja kaina raho ba dou awa mataram piti di karuu kai kabua SK provinsi labo NERS na, minggu depan re anak ita re na luu ra karawi” yang artinya “mama NISA mungkin ini yang terakhir kalinya diminta oleh orang mataram uang untuk sisa untuk mengurus SK Provinsi Ners nya, minggu depan anak kaka sudah bisa mulai bekerja”
- Bahwa untuk meyakinkan korbannya, terdakwa bahkan mengajak saksi KAHIRUNISAH dan saksi SITI SIAH pergi ke RSUD Bima dan disana terdakwa sambil menunjuk salah satu ruangan mengatakan kepada saksi KHAIRUNISAH “ake ke anae ruangan ake anae di karawi kai ngomi pede, ake ke anae tidur ntau kabupaten na ntaura provinsi ra ake keni, bahompa heba na uma saki ke” yang artinya “ini ni ruangan ini nak untuk tempat kamu bekerja, ini nak sudah bukan milik Kabupaten melainkan akan menjadi milik provinsi sudah ini, betapa hebatnya rumah sakit ini” sehingga semakin saksi KHAIRUNISAH dan korban merasa yakin terhadap perkataan dari terdakwa.
- Bahwa beberapa lama kemudian karena karena sudah beberapa kali menyerahkan uang dan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban dan saksi KHAIRUNISAH tidak ada sehingga korban meminta kejelasan kepada terdakwa mengenai namun terdakwa selalu menghindar dan beralasan jika sedang dalam proses, hingga setelah tanggal 13 Maret 2022 barulah korban mengetahui bahwa terdakwa INTAN NURBAITI telah menipu korban yang mana korban awalnya mendapat cerita dari saksi SITI SIAH yang mendapat

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



informasi dari beberapa pegawai RSUD Bima yang datang ke kiosnya yang menjelaskan sudah banyak korban yang telah ditipu oleh terdakwa INTAN NURBAITI dan semenjak itu korban selalu mencari terdakwa namun terdakwa INTAN NURBAITI tidak bisa dihubungi sehingga korban melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi KHAIRUNISAH tidak bekerja di RSUD Bima sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang milik korban sama sekali tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi INSUCI INDRAYANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan terhadap diri saya yang dilakukan oleh terdakwa Intan Nurbaity;
- Bahwa kejadian penipuan mulai pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saya berikan kepada terdakwa adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa cara terdakwa awalnya menawari agar anak saya menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai



rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada saya secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000-, (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk meperlancar anak saya menjadi pegawai rumah sakit dan pelaku menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada saya namun sampai saat ini anak saya belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa INTAN NURBAITI dari saksi SITI SIAH yang mengenalkannya kepada saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada seseorang yang ingin memasukan anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian saksipun di panggil oleh anak saksi untuk bertemu dengan sdr INTAN NURBAITI sehingga pada saat itu saksi, NISA bersama sdri SITI SIAH bertemu dengan sdr INTAN NURBAITI tepat di depan kios Milik sdr SITI SIAH yang bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima pada tanggal 05 Januari 2022 kemudian pada saat itu sdr INTAN menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang kepala IGD rumah sakit di RSUD Bima dan mengaku bisa memasukan anak saksi sebagai pegawai rumah sakit di RSUD Bima namun pada saat itu sdr INTAN NURBAITI mengatakan bahwa sebenarnya pendaftaran untuk penerimaan karyawan baru sudah tutup dari Bulan Desember tahun 2021 namun karena anak tiri saksi NISA sudah meninggal ibunya maka sdr INTAN NURBAITI bersedia membantu meyelipkan nama sdr NISA dengan mengatakan "aina dahu tau cicimpa ba mada pedeni la NISA ke di aumsi ba ngerina" yang artinya "jangan takut saksi akan paksa masuk si NISA tidak apa-apa lama" kemudian saksipun menjawab "de nede loasi pu itare ta usaha japni malum mada doho ke indomu wara ni, dou dawara" yang artinya "kalau kamu bisa tolong diusahakan maklum kami orang yang tidak berada" setelah itu sdr INTAN NURBAITI menyuruh anak saksi mengambil foto copy Ijazah pada saat itu dan mengatakan "nahumpa makabua saraa lamaran labo auncau kombi ede" yang artinya " saksi nanti yang mengurusnya semua lamaran dan lain-lain" dan mengatakan "anak kamu ini pasti masuk karena kepala rumah sakit adalah sepupu saksi" dan disitulah saksi merasa percaya dan yakin kepada sdr INTAN NURBAITI karena saksi berpikir bahwa anak saksi pasti bisa masuk menjadi karyawan honorer rumah sakit





kemudian saksi bertanya apakah hanya perlu ijasah saja dan tidak perlu berkas yang lainya dan sdr INTAN NURBAITI pun menjawab “wati perluna edere urusan saksi sara’a lamaran ro hengga rekening tinggal tanda tangan pedere” yang artinya “tidak perlu itu urusan saksi semua lamaran dan pembukaan rekening nanti tinggal tanda tangan saja” kemudian sdr INTAN NURBAITI meminta uang untuk baju dan pembukaan buku rekening sejumlah Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi pada saat itu tidak memiliki uang sehingga saksi meminjam uang kerabat saksi dan saksi hanya memberikan sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian beberapa lama kemudian saksi dan sdr INTAN NURBAITI sudah beberapa kali menyerahkan uang namun ketika saksi meminta kejelasan kepada sdr INTAN untuk apa uang yang ia minta sdr INTAN NURBAITI selalu menjawab “ ini untuk biaya administrasi dan untuk memperlancar masuknya NISA sebagai pegawai rumah sakit” dan berjanji akan mengeluarkan SK Bupati dan SK Gubernur untuk sdr NISA namun pada itu saksi percaya karena sdr INTAN NURBAITI mengatakan bahwa SK tersebut supaya sdr NISA dapat dengan mudah menjadi seorang pegawai negeri dan tidak capek-capek buat belakangan setelah itu selang empat hari sdr INTAN NURBAITI hanya menelpon saksi dan meminta sisa uang baju dan administrasi lainya sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setiap sdr INTAN NURBAITI menelpon ia selalu meminta uang dan saksi selalu memberikannya dan ketika saksi bertanya untuk apa uang itu lalu sdr INTAN NURBAITI menjawab “uang itu untuk kelengkapan surat-surat dan uang tersebut untuk diberikan kepada kepala-kepala yang berada di rumah sakit” sehingga dapat memperlancar proses masuknya sdr NISA menjadi karyawan kemudian pada tanggal yang tidak saksi ingat sdr INTAN NURBAITI menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa nanti akan ada orang dari mataram yang akan datang kerumah untuk memeriksa dan memastikan bahwa sdr NISA memang orang yang tidak punya atau tidak setelah itu keesokan harinya pertemuan kedua antara saksi dengan sdr INTAN NURBAITI tanggal 08 Februari 2022 datanglah sdr INTAN NURBAITI bersama dengan kedua orang yang mengaku sebagai orang dari mataram kerumah saksi dan sdr INTAN NURBAITI pada saat itu menarik saksi kedalam rumah dan meminta uang sejumlah yaitu Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sekolah NERS dan untuk SK Gubernur dan mengaku sudah bekerja sama dengan orang dari mataram tersebut untuk memperlancar pengurusan surat ners dan SK gubernur dan kedua orang tersebut mengatakan “ake ke transparan wati wara di ili-ili kai ibu ya di kaluu kai anake sandake ra” yang artinya “ini nih sudah transparan sudah tidak ada yang di tutup-tutupi ibu ya kalau untuk biaya masuk anaknya itu sudah segini” dan sdr INTAN NURBAITI mengiming-imingi bahwa kalau sudah di lengkapi ners dan SK Gubernur tersebut nanti gaji sdr NISA akan besar di samping gaji pokok ada tunjangan yang cukup besar dan akan mempermudah sdr NISA masuk sebagai karyawan rumah sakit kemudian sdr INTAN NURBAITI menanyakan apakah uang itu ada dan saksipun menjawab ada sehingga saksi bersama suami pergi keATM yang berada di Kelurahan Manggemaci dan saksi langsung menyerahkannya di dekat ATM tersebut kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 sdr INTAN NURBAITI menghubungi saksi dan meminta uang sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengurus STR dan saksipun mengatakan bahwa STR sudah saksi urus tinggal tunggu keluar saja namun sdr INTAN NURBAITI mengatakan “luku na losa roci re ca ara pu pitimu luku saksi ma topa na kai piti” yang artinya “ supaya keluarnya cepat sini uangmu supaya saksi yang akan menampar mereka pakai uang” dan pada saat itu ada seorang supirnya yang datang mengambil dan selanjutnya sdr INTAN NURBAITI selalu meminta uang lewat telepon dengan alasan untuk tanda tangan surat-surat, kelengkapan surat-surat, untuk memperlancar pembuatan surat-surat, dan untuk mempermudah sdr NISA masuk sebagai pegawai rumah sakit dan selalu menyuruh salah satu dari dua orang supirnya untuk mengambil uang tersebut dan beberapa kali transfer kepada rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebanyak 4 kali dan FAJAR ILHAM MIRWAN sebanyak 2 kali dan mengaku itu untuk orang di mataram dengan tujuan untuk mempercepat SK Gubernur hingga setelah tanggal 13 Maret 2022 barulah saksi mengetahui bahwa sdr INTAN NURBAITI telah menipu saksi dari sdr SITI SIAH yang mendapat informasi dari beberapa pegawai RSUD Bima yang datang ke kiosnya yang menjelaskan sudah banyak korban yang telah ditipu oleh sdr INTAN NURBAITI sehingga saksi berhenti memberikan uang dan hingga kini sdr INTAN NURBAITI tidak bisa dihubungi dan sdr NISA sampai saat ini tidak menjadi karyawan rumah sakit;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 05 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang depan kios sdr SITI SIAH dengan diantar salah satu supirnya dan mengambil sendiri uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saksi SITI SIAH dan anak saksi yang bernama KHAIRUNISAH dan pada saat itu terdakwa meminta uang tersebut untuk pembuatan surat lamaran dan uang bajunya dengan menjanjikan saksi korban untuk membantu memasukan anaknya menjadi pegawai honorer rumah sakit dengan mengatakan “tenang saksi bantu karena la NISA ke waura made mama na, aina dahum saksi ke kepada IGD dan kepala uma saki ka amania ndaiku” yang artinya “tenang nanti saksi bantu karena si NISA ini sudah meninggal ibunya jangan takut saksi ini kepala IGD dan kepala rumah sakit adalah kakak saksi”.
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa INTAN NURBAITI sendiri, uang tersebut adalah sisa uang yang diminta oleh terdakwa pada saat penyerahan pertama dan disaksikan oleh suami saksi yang bernama JASMUDIN dan anak saksi KHAIRUNISAH sedangkan saksi SITI SIAH pada saat memberikan uang tersebut sedang melayani pembeli kemudian pada saat itu terdakwa berjanji akan memberikan baju dan kelengkapan perawat untuk anak saksi namun sampai saat ini tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dekat kios sdr SITI SIAH di seberang jalan pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi korban dimana sebelumnya terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi korban menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat anak saksi korban masuk bekerja sebagai pegawai honorer di RSUD Bima.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di dekat kios

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa menelpon saksi korban dan meminta saksi korban untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi korban menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat anak saksi masuk bekerja sebagai pegawai honorer di RSUD Bima dan uang ini dikatakan kurang oleh terdakwa dari uang yang saksi korban serahkan pada tanggal 10 Januari 2022.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada saat itu supir tersebut hanya berkata disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi korban dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi korban dan menyuruh menyerahkannya kepada supirnya dengan mengatakan bahwa "bune ku carana supaya SK nya cepat keluar" yang artinya " bagaimana caranya supaya SK nya cepat keluar"
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan agak gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di depan kios sdr SITI SIAH namun pada saat itu SITI SIAH mengetahuinya dengan bertanya kepada saksi "orang minta uang lagi kaka" dan saksi memberitahu kepada saksi SITI SIAH, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa "di ruu eda angi kai dou aka kantor bupati, nee eda angi labo bupati doho, bune carana luku loa roci luu karawi" yang artinya " buat bertemu dengan orang dari kantor bupati, saksi mau bertemu dengan bupati, bagaimana caranya supaya anak kamu cepat masuk kerja" sehingga terdakwa meminta uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di toko tiga putri Kelurahan, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa



hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan mengatakan bahwa “uang tersebut untuk STR nya NISA” namun saksi menjawab bahwa NISA sudah memiliki STRnya kemudian terdakwa kembali mengatakan bahwa uang tersebut untuk mempercepat keluarnya STR tersebut.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, disaksikan oleh anak saksi NISA, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa “ita ke raho ncau piti bune ai ku luu na ana mada ke?” yang atinya “kakak ini minta uang terus kapan baru anak saksi masuk berkerja ni?” terdakwa menjawab “Kalembo ade mama NISA seminggu lagi” yang artinya “ yang sabar mama NISA satu minggu lagi”.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, di saksikan oleh anak saksi NISA, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk terdakwa yang ingin pergi kemataram untuk mengusakan SK provinsi dengan berbicara duluan dengan orang provinsi dengan mengatakan kepada saksi “ndake ku mama nisa madake ma lao aka mataram lao urus rumah sakit kebetulan urus lalo SK provinsi ruu la nisa luku nae gajina 4 juta, tanggung SK kabupaten ruu karawi kai, kita usahakan SK provinsi luku raka kai gaji ma nae” yang atinya “begini mama nisa saksi akan pergi ke mataram untuk urusan rumah sakit kebetulan urus SK provinsi buat si





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA supaya gajinya besar 4 juta, tanggung SK kabupaten untuk masuk kerja, kita usahakan SK provinsi supaya dapat gaji yang besar”.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, tidak ada orang yang menyaksikan dengan supir datang menggunakan ojek, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk orang mataram yang memintanya dengan dalih untuk mempercepat SK provinsi dan mengatakan akan ada orang yang akan datang kerumah untuk mengecek keadaan saksi dengan mengatakan “ake ke mama NISA wara dou awa mataram ma raho piti 2 juta, pedere dou doho mataram ake di ma mai ta uma, matoria nggee ra mori ita dohore, supaya bisa dibantu, aipda raho kamboto piti di ruu luu kai la NISA” yang artinya “ini ni mama NISA ada orang dari mataram yang meminta uang 2 juta rupiah, nanti orang dari mataram ini akan datang kerumah, datang melihat kondisi kehidupan kakak dan keluarga, supaya bisa dibantu, supaya tidak diminta banyak uang untuk masuk kerjanya NISA.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang kerumah saksi menunjukan SK namun baru saja di pegang oleh suami saksi JASMUDIN langsung di tarik kembali oleh terdakwa sehingga surat tersebut belum sempat dibaca dan pada saat itu terdakwa menarik saksi dan suami untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga saksi dan suami pergi ke ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci untuk mengambil uang dan pada saat itu diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI bersama dengan suami saksi JASMUDIN dan kedua orang yang datang kerumah tersebut, pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi bahwa orang-orang tersebut adalah orang dari mataram yang datang melihat kondisi kehidupan kami dan mengatakan bahwa uang 4 juta tersebut untuk mempercepat pembuatan SK provinsi “ini uang untuk orang yang datang dari mataram supaya mereka mau membantu mempercepat SK provinsinya NISA.

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di emperan rumah sdr WULAN tepat di belakang kios sdr SITI SIAH, atas suruhan terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dimana sebelumnya terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada bagian TATA USAHA rumah sakit karena belum kebagian karena mereka cerewet dan uang tersebut untuk 3 orang dengan mengatakan “mama NISA sadiapu piti 1,8 juta di ruu siadoho tata usaha rumah sakit karena sia doho ma karawi ntau la NISA belum kebagian” yang artinya “mama NISA sediakan uang 1,8 juta untuk mereka tata usaha rumah sakit karena mereka yang bekerja mengurus NISA belum kebagian”.
- Bahwa Ppada tanggal 13 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi mengirim uang ke rekening tersebut dengan mengatakan “ake ke si ruu daftar kai NERS, loa kai pedere wati repot na kuliah” yang artinya “ ini ni untuk daftar NERS, supaya nanti tidak repot kuliah” dan pada saat itu terdakwa meminta saksi ambil dulu uang rentenir untuk uang membayar uang tersebut karena saksi mengaku tidak memiliki uang sehingga terdakwa mengatakan “ta weha wau oiti rentenir, saksi ma daftar ulu wauna jadi anggota koperasi la NISA ke, pedere wausi luu karawi nde weha lalo piri koperasi di cola kai piti dou re” yang artinya ambil dulu uang rentenir, saksi yang daftarkan duluan NISA menjadi anggota koperasi ni, nanti lalu sudah masuk bekerja tinggal ambil uang koperasi untuk membayar uang orang”.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi mengirim uang ke rekening tersebut dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk uang pembayaran mata kuliah NERS namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang kemudian terdakwa

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



mengatakan “tenang mama NISA wara piti nentipu saksi ke 120 juta piti baju dou di kani ulu di coola kai piti dou ra ncongga kai ta re, mada ma mbei ulu 20 juta” yang artinya “ tenang mama NISA ada uang 120 juta yang saksi pegang uang baju orang untuk digunakan duluan untuk membayar hutang, saksi kasih duluan 20 juta”.

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama seperti tanggal 15 Februari 2022.
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan tanggal 18 dan 21 Februari 2022 untuk uang mata kuliah yang belum terbayar.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, datang laki laki /supir menggunakan ojek, pada saat itu supir berkata disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk pelunasan kuliah ners dengan mengatakan “ mama NISA la NISA ke waur tampuu kuliah kandake, sajana waura kuliah kandake, sajana karuu kai kuliah la NISA ke karna waurkai tampuu kuliah bayar kandake, loa kai praktek ara mojo” yang artinya “mama NISA si NISA ini sudah mulai kuliah, saksing kuliahnya, saksing kalau tidak diteruskan, saksing lanjutkan kuliahnya NISA karna sudah mulai bayar seperti ini, supaya bisa praktek di bima
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, supir datang menggunakan ojek, untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk uang



praktek di bima kemudian saksi menanyakan kembali kapan anak saksi bisa mulai bekerja kemudian terdakwa mengatakan “ tenang mama NISA waursi ttd piti baju ra nentipu saksi ke na luur karawi anam, kombisi minggu depan” yang artinya “tenang mama NISA kalau sudah di tanda tangan uang baju yang saksi pegang akan masuk kerja anaknya, mungkin minggu depan”.

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, tidak ada orang yang menyaksikan dengan supir datang menggunakan ojek, pada saat itu supir tersebut tidak berkata apa-apa hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang kepada saksi dengan di awali oleh terdakwa yang menelpon saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan uang tersebut dan menyuruh saksi menyerahkannya kepada supir terdakwa dengan terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada dokter sebanyak 3 orang supaya memberikan nilai praktek yang bagus untuk NISA.
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, sama seperti tanggal 02 maret 2022.
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi mengirim uang ke rekening tersebut untuk mempercepat ijazah NERS dengan mengatakan “mama NISA dou mataram ke raho wali piti loa kai roci kalosa ijazah NERS na” yang artinya “mama NISA orang mataram ini minta lagi uang supaya cepat keluar Ijazah Ners nya”.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi mengirim uang ke rekening tersebut untuk mempercepat ijazah NERS dengan mengatakan “mama NISA kombi cumpu ja kaina raho ba dou awa mataram piti di karuu kai kabua SK provinsi labo NERS na, minggu



depan re anak ita re na luu ra karawi” yang artinya “mama NISA mungkin ini yang terakhir kalinya diminta oleh orang mataram uang untuk sisa untuk mengurus SK Provinsi Ners nya, minggu depan anak kaka sudah bisa mulai bekerja”;

- Bahwa kata-kata bujuk rayu terdakwa INTAN NURBAITI kepada saksi adalah pelaku mengiming-iming anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pelaku mengatakan dan meyakinkan saksi bahwa anaknya pasti akan jadi pegawai RSUD Bima dengan mengatakan “tenang saja buk, ibu tinggal tau beres semua saksi yang urus, anak ibu pasti akan jadi pegawai RSUD karena sudah 8 orang yang telah saksi masukan ke rumah sakit seumuran anak ibu” “udah gampang saksi yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya” dan yang membuat saksi yakin bahwa awalnya terdakwa juga mengaku sebagai kepala IGD dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala RSUD Bima sehingga saksi merasa yakin akan hal tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa sudah ada 8 orang yang telah pelaku masukan sebagai pegawai seumuran anak saksi sehingga saksi merasa tambah yakin;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh terdakwa bersama dengan saksi Khairunisah dengan menggunakan mobil untuk berjalan jalan ke RSUD bima kemudian berjalan memutar RSUD bima dan masuk melalui pintu belakang dan saat itu terdakwa juga berkata itu ruangan kamu kerja nantinya ini sudah bukan punya kabupaten lagi melainkan milik provinsi
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat itu ada penerimaan pegawai rumah sakit atau tidak yang jelas ketika saksi bertanya akan hal tersebut terdakwa INTAN NURBAITI mengatakan bahwa penerimaan pegawai sudah dilakukan pada bulan Desember 2021 akan tetapi terdakwa INTAN NURBAITI bersikeras dan meyakinkan saksi bisa memasukan anak saksi sebagai pegawai RSUD dengan mengatakan “modampa pede nahu mpa ma tau cicina bade nadi lalona, nahu saraa mpa ma uruna” yang artinya “udah gampang saksi yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya”
- Bahwa pernah datang 2 orang laki laki yang saksi tidak kenal bersama dengan terdakwa kerumah saksi, dan mengaku dari Mataram hendak melihat kondisi rumah dan kondisi saksi dengan alasan mereka akan





membantu anak saksi agar dapat diterima bekerja di RSUD bima dengan Sk pusat dari mataram;

- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa telah menipunya saat saksi diceritakan oleh saksi SITI SIAH dimana saksi SITI SIAH bertanya kepada salah satu karyawan RSUD bima yang keluarganya juga menjadi korban dari terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari terdakwa, melainkan uang sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) tersebut adalah hasil hutang dan saksi yang mencicil sedikit demi sedikit sampai sekarang dan harapan saksi agar terdakwa mau mengembalikan uang separuh saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SITI SIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan mulai pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah terdakwa menawarkan saksi Khairunisa dan ibu tirinya saksi Insuci Andriani untuk menjadikan saksi Khairunisa sebagai pegawai honor rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada saksi INSUCI INDRAYANI secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk meperlancar saksi Khairunisa menjadi pegawai rumah sakit.
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa INTAN NURBAITI yang merupakan langganan isi bensin di kios saksi dan pada saat itu terdakwa menceritakan keberhasilan terdakwa yang berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan orang-orang ke RSUD Bima, mendengar hal tersebut kemudian saksi juga menceritakan keponakan saksi yang baru saja selesai sekolah perawat dan pada saat itu saksi bergurau dengan terdakwa dengan mengatakan mungkin bisa memasukan keponakan saksi dan terdakwa menyanggupi hal tersebut hingga beberapa kali pertemuan dengan saksi barulah saksi mengenalkan terdakwa, pada saat itu kemudian saksi mengenalkannya kepada keponakannya saksi NISA dan ibu tirinya saksi NISA yaitu saksi INSUCI INDRAYANI dan saksi menyampaikan kepada saksi INSUCI INDRAYANI bahwa ada seseorang yang ingin memasukan anaknya menjadi pegawai RSUD Bima kemudian saksi NISA memanggil saksi INSUCI INDRAYANI untuk bertemu dengan terdakwa INTAN NURBAITI sehingga pada saat itu saksi bertiga langsung bertemu dengan terdakwa INTAN NURBAITI tepat di depan kios Milik saksi yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima pada tanggal 05 Januari 2022 kemudian pada saat itu terdakwa INTAN menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang kepala IGD rumah sakit di RSUD Bima dan mengaku bisa memasukan saksi NISA sebagai pegawai rumah sakit di RSUD Bima namun pada saat itu terdakwa INTAN NURBAITI mengatakan bahwa sebenarnya pendaftaran untuk penerimaan karyawan baru sudah tutup dari Bulan Desember tahun 2021 namun karena terdakwa INTAN NURBAITI kasihan kepada saksi NISA yang merupakan anak yatim maka terdakwa INTAN NURBAITI bersedia membantu meyelipkan nama saksi NISA dengan mengatakan "aina dahu tau cicimpa ba mada pedeni la NISA ke di aumsi ba ngerina" kemudian saksipun menjawab "de io bunda bantu jappue" namun pada saat itu saksi INTAN NURBAITI juga meminta uang sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi INSUCI INDRAYANI pun memberikannya langsung pada saat itu setelah itu terdakwa INTAN NURBAITI mengajak saksi dan saksi NISA untuk berjalan-jalan kerumah sakit kemudian keesokan harinya kamipun berkeliling rumah sakit RSUD Kabupaten Bima dan pada saat itu terdakwa INTAN NURBAITI menunjukan ruangan-ruangan yang akan ditempati saksi NISA nantinya sambil mengatakan kepada saksi NISA "ake ke anae ruangan ake anae di karawi kai ngomi pede, ake ke anae tidur ntau kabupaten na ntaura provinsi ra ake keni, bahompa heba na uma saki ke" mendengar hal tersebut saksi dan saksi NISA semakin

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakin kepada terdakwa INTAN NURBAITI dan kami merasa senang akan hal tersebut setelah itu terdakwa INTAN NURBAITI kembali mengajak saksi dan saksi NISA untuk datang ke rumah sakit untuk menanda tangani kontrak setelah saksi INSUCI INDRAYANI memberikan uang kepada terdakwa INTAN NURBAITI kemudian lama kelamaan saksi di telepon terus oleh terdakwa INTAN NURBAITI untuk meminta uang kepada saksi maupun memintanya secara langsung namun saksi tidak begitu meresponnya karena saksi kira tidak akan sebanyak itu biaya yang akan dikeluarkan untuk masuknya saksi NISA sebagai pegawai rumah sakit kemudian terdakwa INTAN NURBAITI beralih ke saksi INSUCI INDRAYANI untuk meminta uang tersebut dan pada saat itu yang saksi ketahui bahwa saksi INSUCI INDRAYANI sudah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) setelah itu pada saat itu saksipun menyuruh suami dari saksi INSUCI INDRAYANI yaitu saksi JASMUDIN untuk mengecek apakah terdakwa INTAN NURBAITI ini telah menipu atau tidak namun ternyata saksi JASMUDIN tidak mengenalnya karena saksi JASMUDIN bekerja sebagai satpam di politeknik tepat di sebelah rumah sakit RSUD Bima kemudian penyerahan uang selanjutnya di depan kios saksi pada tanggal yang tidak saksi ingat saksi hanya melihatnya namun saksi tidak mengetahui nominal yang diberikan pada saat itu dan hingga kini terdakwa INTAN NURBAITI tidak bisa dihubungi dan saksi NISA sampai saat ini tidak menjadi karyawan rumah sakit;

- Bahwa ada dua orang lainnya yang juga ikut menerima uang dari korban yaitu dua orang supir dari terdakwa INTAN NURBAITI yang diperintahkan untuk mengambilnya dan sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh terdakwa INTAN NURBAITI kepada saksi korban INSUCI INDRAYANI sedangkan beberapa kali korban disuruh melakukan transfer kepada nomor rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebanyak 4 kali dan FAJAR ILHAM MIRWAN sebanyak 2 kali dan saksi mengetahui hal tersebut dari saksi korban INSUCI INDRAYANI karena sebelum saksi korban INSUCI INDRAYANI mengirim uang tersebut terlebih dahulu saksi korban INSUCI INDRAYANI memberitahu saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan foto yang diperlihatkan kepada saksi foto seorang laki-laki yang bernama FAJAR ILHAM MIRWAN karena saksi



FAJAR ILHAM MIRWAN adalah supir dari terdakwa INTAN NURBAITY yang berperawakan agak gendut yang beberapa kali diperintahkan oleh terdakwa INTAN NURBAITY untuk mengambil kepada saksi.;

- Bahwa Peranan saksi FAJAR ILHAM MIRWAN dia hanya datang mengambil uang kepada saksi atas perintah terdakwa INTAN NURBAITY dan kedatangan saudara FAJAR ILHAM MIRWAN untuk mengambil uang selalu diawali dengan terdakwa INTAN NURBAITY menelpon saksi terlebih dahulu untuk mempersiapkan uang yang ia minta sehingga ketika saksi FAJAR ILHAM MIRWAN datang, uang tersebut sudah saksi siapkan dan langsung saksi serahkan kepada FAJAR ILHAM MIRWAN dan saksi bisa mengirim uang ke rekening tersebut karena atas perintah terdakwa INTAN NURBAITY dan yang memberikan nomor rekening tersebut adalah terdakwa INTAN NURBAITY sendiri;
- Bahwa seingat saksi memang beberapa kali saksi korban menceritakan bahwa saksi korban berbicara dengan seorang laki-laki lewat telepon yang mengaku sebagai kepala tata usaha RSUD Bima dan orang tersebut menyuruh saksi korban agar memenuhi semua permintaan terdakwa INTAN NURBAITY jika ingin anak saksi korban bisa masuk bekerja di RSUD Bima akan tetapi saksi korban tidak pernah bertemu langsung dengan saksi MUHAMAD IRFAN tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Muhamad Firdaus namun saksi pernah mengirim uang ke rekening Muhamad Firdaus atas perintah terdakwa INTAN NURBAITY karena yang memberikan nomor rekening saudara Muhamad Firdaus adalah terdakwa INTAN NURBAITY sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. KHAERUNNISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan mulai pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa cara terdakwa menawari saya untuk menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian pelaku mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, pelaku meminta uang kepada ibu tiri saya secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000-, (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk memperlancar saya menjadi pegawai rumah sakit dan pelaku menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada saya namun sampai saat ini saya belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan;
- Bahwa Awalnya pada pagi hari tanggal 05 Januari 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima tepat di depan kios milik sdr SITI SIAH saya mengenal sdr INTAN NURBAITI dari bibi saya sdr SITI SIAH kemudian pada saat itu sdr INTAN NURBAITI langsung bertanya kepada saya "kamu mau masuk kerja di rumah sakit?" sayapun menjawab "NISA tanya dulu papa" setelah itu sdr INTAN NURBAITI mengatakan "ka tegas jap elimu aina kamapu" yang artinya "kasih tegas suaramu jangan lemes" dan pada saat itu sdr INTAN NURBAITI berpesan akan datang kembali pada siang harinya setelah itu sdr INTAN NURBAITI pun datang kembali sehingga saya juga memberitahukan hal tersebut kepada ibu sdr INSUCI INDRAYANI kemudian pada saat itu sdr INTAN NURBAITI langsung menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang kepala IGD rumah sakit di RSUD Bima dan mengaku bisa memasukan saya sebagai pegawai rumah sakit di RSUD Bima namun pada saat itu sdr INTAN NURBAITI mengatakan bahwa sebenarnya pendaftaran untuk penerimaan karyawan baru sudah tutup dari Bulan Desember tahun 2021 namun karena sdr INTAN NURBAITI kasihan kepada saya yang merupakan anak yatim maka sdr INTAN NURBAITI bersedia membantu meyelipkan nama saya dengan mengatakan kepada ibu saya "aina dahu tau cicimpa ba mada pedeni la NISA ke di aumsi ba ngerina" yang artinya "jangan takut saya akan masukan secara paksa si NISA tidak apa-apa agak lama" kemudian ibu sayapun menjawab "de io bunda

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bantu jappue” yang artinya “ia bunda tolong dibantu” namun pada saat itu sdr INTAN NURBAITI juga meminta uang sejumlah Rp.1.300.000-, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari sdr INSUCI INDRAYANI pun memberikannya langsung pada saat itu setelah itu sdr INTAN NURBAITI mengajak saya dan sdr SITI SIAH untuk berjalan-jalan ke rumah sakit kemudian keesokan harinya kamipun dijemput dan di ajak berkeliling RSUD Kabupaten Bima dan pada saat itu sdr INTAN NURBAITI menunjukan ruangan- ruangan yang akan ditempati oleh saya nantinya sambil mengatakan “ ake ke anae ruangan ake anae di karawi kai ngomi pede, ake ke anae tidur ntau kabupaten na ntaura provinsi ra ake keni, bahompa heba na uma saki ke” yang artinya “ ini nak ruangan untuk tempat kerja kamu nanti, ini nak bukan lagi milik kabupaten ini akan menjadi milik provinsi sudah ini, betapa hebat rumah sakit ini” mendengar hal tersebut sayapun semakin yakin kepada sdr INTAN NURBAITI dan saya merasa senang akan hal tersebut setelah itu sdr INTAN NURBAITI kembali mengajak saya dan sdr SITI SIAH untuk datang ke rumah sakit sambil memberikan pilihan kepada saya mau masuk dibagian apa seperti IGD, Ruang anak atau ruang bedah kemudian saya menjawab “di IGD saja” karena pada saat itu sdr INTAN NURBAITI mengaku kepada saya bahwa dirinya adalah kepala di bagian IGD dan mengatakan akan memasukan saya sebagai pegawai rumah sakit tanpa mengeluarkan uang dan apada saat itu saya di ajak untuk menanda tangani SK/kontrak namun pada saat saya menanda tangani saya tidak sempat membaca surat tersebut karena pelaku buru-buru mengambilnya kembali setelah itu saya dan sdr SITI SIAH pun kembali kemudian setelah itu sdr INTAN NURBAITI hanya berhubungan dengan ibu saya namun saya mengetahui;

- Bahwa saksi tidak tahu, namun ketika saya bertanya akan hal tersebut sdr INTAN NURBAITI mengatakan bahwa penerimaan pegawai sudah dilakukan pada bulan Desember 2021 akan tetapi sdr INTAN NURBAITI bersikeras dan meyakinkan saya bisa memasukan anak saya sebagai pegawai RSUD dengan mengatakan “modampa pede nahu mpa ma tau cicina bade nadi lalona, nahu saraa mpa ma uruna” yang artinya “udah gampang saya yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima kadi saja biar saya semua yang mengurusnya”.
- Bahwa sepengetahuan saya saksi INSUCI INDRAYANI menyerahkan uang sebesar Rp.64.000.000-, (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) secara



bertahap, kemudian beberapa transaksi penyerahan uang saksi yang mengantarkannya dan korban serahkan kepada sdr INTAN NURBAITI dan ada yang diambil oleh supir suruhan sdr INTAN NURBAITI dan beberapa kali saksi transfer, adapun tahap penyerahan uang tersebut sebagai berikut : Pada tanggal 05 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang depan kios sdr SITI SIAH dengan diantar salah satu supirnya dan mengambil sendiri, Pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH saksi menyerahkan uang dan diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI sendiri, Pada tanggal 28 Januari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, Pada tanggal 02 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, Pada tanggal 13 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS, Pada tanggal 15 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS, Pada tanggal 21 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS, Pada tanggal 08 Maret 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN, Pada tanggal 13 Maret 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN, Namun dari Semua transaksi tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan pada setiap transaksi karena saksi pada saat itu benar-benar hanya untuk mengantarkan saja;

- Bahwa setiap kali penyerahan uang tidak memiliki bukti kwitansi dan tidak di buatkan bukti serah terima seperti kwitansi, hanya catatan saja yang ibu saya buat yang berisi jumlah dan waktu penyerahan ketika korban menyerahkan uang kepada sdr INTAN NURBAITI ataupun kepada dua supirnya dan pada beberapa kali penyerahan uang saya melihatnya secara langsung dan yang saya ketahui ada enam kali bukti transfer/resi yang pelaku perintahkan untuk mengirim uang kepada sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN NURBAITI melalui nomor rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebanyak 4 kali dan FAJAR ILHAM MIRWAN sebanyak 2 kali.

- Bahwa kami mengetahui hal tersebut karena diketahui oleh sdr SITI SIAH yang mengatakan bahwa sudah banyak korban yang ditipu oleh pelaku dengan modus yang sama sekitar bulan maret 2022.
- Bahwa Kerugian saya akibat perbuatan saudara INTAN NURBAITI adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. JASMUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan mulai pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah terdakwa menawarkan agar anak saksi yang bernama Khairunisa menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada istri saksi yang bernama Insuci Indrayani secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk memperlancar anak saksi menjadi pegawai rumah sakit dan terdakwa menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada saksi korban namun sampai saat ini anak saksi korban belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan;
- Bahwa kejadian tersebut adalah awalnya saksi mengetahui dari istri saksi Insuci Indrayani dan mengenal terdakwa dari cerita istri saksi yang mengatakan bahwa terdakwa akan membantu memasukan anak saksi NISA sebagai pegawai rumah sakit kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Januari 2022 saksi di ajak istri untuk bertemu dengan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan kios saksi SITI SIAH di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yang saksi tidak ketahui jumlahnya untuk keperluan pembuatan ATM, Surat lamaran, seragam dll setelah itu saksi sempat mengobrol dengan terdakwa yang menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan memasukan anaknya saksi NISA menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang kepala IGD rumah sakit di RSUD Bima dan mengaku bisa memasukan anak saksi sebagai pegawai rumah sakit di RSUD Bima dan pada saat itu saksi sangat berterima kasih kepada terdakwa karena mau membantu memasukan saksi NISA sebagai pegawai rumah sakit pada kemudian pada saat pertemuan kedua antara saksi dengan terdakwa yang tidak saksi ingat tanggalnya, pada saat itu saksi diminta mengantarkan istri saksi INSUCI INDRAYANI untuk mengantarkannya ke ATM yang berada di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dan pada saat itu terdakwa juga datang ke ATM menggunakan 1 unit mobil warna putih untuk menerima uang dari istri saksi INSUCI INDRAYANI bersama dengan 2 orang yang datang kerumah saksi sebelumnya dan pada saat itu terdakwa sempat berbasa-basi dengan saksi dengan mengatakan “de wati patamu saya ke ro?” saksi pun menjawab “dewati pataku bunda malum jarang lao do nede” terdakwa kembali mengatakan “de masa wati patamu ndai sama kesehatan keni, de iora mada makabua anamu” sayapun menjawab “ de Allhamdulillah sukur reni, terima kasih banyak de neo adekue” setelah itu terdakwa mengatakan “kalembo ade papa nisa ee insha Allah ana ta akan jadi orang, nahanta pu anam derajat karna ba karawi aka uma saki” sayapun menjawab “Allhamdlillah bundae kalembo ade bundaee” setelah itu pada pertemuan ke tiga antara saksi dengan terdakwa pada pertengahan puasa sekitar bulan April 2022 bertempat di samping Barata Mall Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima saksi di telpon oleh terdakwa menanyakan posisi saksi saksi pun menjawab saksi sedang bekerja di sekitar Barata Mall saksi sedang bekerja setelah itu terdakwa pun datang namun saksi kira terdakwa akan membawa kabar baik karena sudah berbulan bulan anak saksi belum juga menjadi karyawan rumah sakit seperti yang di janjikan oleh terdakwa namun ternyata pada saat itu terdakwa langsung menarik saksi sambil mengatakan “mai mai mai anam ka SK na SK Gubernur

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nais maina" saksipun mengatakan "de sukur bunda terima kasih bunda" setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi dengan mengatakan "tapi wara piti 3 juta di ruu uru kai la nisa" kemudian saksipun menjawab "jangan kan 3 juta bunda 30 ribu saja saya tidak punya" setelah itu terdakwa pun langsung kembali pulang dan setiap istri saksi INSUCI INDRAYANI memberikan uang kepada terdakwa selalu memberitahukannya kepada saksi sehingga saksi mengetahui semua pengeluaran yang diberikan kepada terdakwa namun hingga saksi diberitahu bahwa terdakwa adalah seorang penipu istri saksi INSUCI INDRAYANI berhenti memberikan uang dan hingga kini terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi NISA sampai saat ini tidak menjadi karyawan rumah sakit".

- Bahwa Istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp.64.000.000-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) secara bertahap, namun pada saat ada saya menemani istri saya menyerahkan uang kepada terdakwa dan beberapa kali saya transfer, adapun tahap penyerahan uang tersebut sebagai berikut : Pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH saya menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI sendiri, Pada tanggal 08 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI datang kerumah saya dan meminta uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga saya menyerahkan uang tersebut di ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI, Pada tanggal 10 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah emperan rumah sdr WULAN tepat di belakang kios sdr SITI SIAH.
- Bahwa setiap kali penyerahan uang tidak memiliki bukti kwitansi dan tidak di buatkan bukti serah terima seperti kwatansi, hanya catatan saja yang istri saya buat yang berisi jumlah dan waktu penyerahan ketika korban menyerahkan uang kepada sdr terdakwa ataupun kepada dua supirnya dan pada beberapa kali penyerahan uang saya melihatnya secara langsung dan yang saya ketahui ada enam kali bukti transfer/resi yang pelaku perintahkan untuk mengirim uang kepada terdakwa melalui nomor rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebanyak 4 kali dan FAJAR ILHAM MIRWAN sebanyak 2 kali.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa ada dua orang lainnya yang juga ikut menerima uang dari saksi korban yaitu dua orang supir dari terdakwa INTAN NURBAITI dan memang benar mereka di suruh oleh terdakwa INTAN NURBAITI sedangkan beberapa kali saksi korban disuruh melakukan transfer kepada nomor rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebanyak 4 kali dan FAJAR ILHAM MIRWAN sebanyak 2 kali kemudian 2 orang lagi yang datang ke rumah saksi korban mengaku sebagai orang dari mataram yang datang melihat rumah untuk memberikan SK Provinsi dan saksi korban memberikan uang dirumah tersebut dan saksi korban berikan di ATM manggemaci.
- Bahwa pernah datang 2 orang laki laki yang saksi tidak kenal bersama dengan terdakwa kerumah saksi, dan mengaku dari Mataram hendak melihat kondisi rumah dan kondisi saksi dengan alasan mereka akan membantu anak saksi agar dapat diterima bekerja di RSUD bima dengan Sk pusat dari mataram;
- Bahwa selain itu saksi pernah didatangi oleh terdakwa saat bulan puasa pada saat saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan untuk mencari uang untuk membayar zakat fitrah saksi dan keluarga saksi namun pada saat sedang bekerja datang terdakwa meminta uang tambahan dengan alasan untuk kepentingan khairunisa namun saksi mengatakan kepada terdakwa jika saksi tidak memiliki uang namun terdakwa tetap meminta uang dan mengatakan cari pinjaman di rentenir namun saksi tidak lakukan keinginan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2022 itu ada penerimaan pegawai RSUD atau tidak namun saya mengetahuinya dari korban yang langsung diberitahu oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa penerimaan pegawai sudah dilakukan pada bulan Desember 2021 akan tetapi terdakwa bersikeras dan meyakinkan korban bisa memasukan anak saya sebagai pegawai RSUD dengan mengatakan “modampa pede nahu mpa ma tau cicina bade nadi lalona, nahu saraa mpa ma uruna” yang artinya “udah gampang saya yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima kadi saja biar saya semua yang mengurusnya”;
- Bahwa terdakwa selalu mengatakan bahwa “besok anakmu akan mulai bekerja tunggu SK nya dulu” kemudian istri saya juga sempat bertanya akan hal tersebut dan terdakwa selalu mencari-cari alasan dengan

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini sedang corona tidak bisa masuk kerja setelah itu mengatakan minggu depan dan lain sebagainya;

- Bahwa Kerugian saya akibat perbuatan terdakwa adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari terdakwa, karena uang sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah) tersebut adalah hasil hutang dan saksi yang mencicil sedikit demi sedikit sampai sekarang dan harapan saksi agar terdakwa mau mengembalikan uang separuh saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. FAJAR ILHAM MIRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak menjadi sopir terdakwa INTAN NURBAITY sejak awal bulan Januari 2022 sampai sekitar akhir bulan Maret 2022.
- Bahwa Selama saksi menjadi sopir saksi biasa mengantar terdakwa INTAN NURBAITY ke kantornya didinas kesehatan Kabupaten Bima, ke RSUD Bima, jalan-jalan keliling Kota Bima sampai kepantai Kolo dan beberapa kali saksi mengantar terdakwa INTAN NURBAITY mendatangi rumah seseorang yang beralamat disebelah timur jembatan Pengairan kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima dan yang biasa bersama-sama dengan terdakwa adalah teman-temannya yang bernama AMIR KUSUMA, TASRIF dan MUHAMAD IRFAN namun ketiganya bergantian, kadang terdakwa dengan MUHAMAD IRFAN saja, kadang-kadang dengan saudara AMIR KUSUMA, saudara TASRIF dan kadang-kadang bersama-sama dengan ketiganya;
- Bahwa Bahwa saksi hanya bekerja sebagai sopir saja yang mengantar terdakwa INTAN NURBAITY dan tidak pernah ikut serta segala urusan terdakwa INTAN NURBAITY dan kawan-kawanya;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengambil uang kerumah seseorang disebelah timur jembatan Pengairan tersebut atas perintah terdakwa karena ketika sampai ditempat tersebut saksi sudah ditunggu oleh seorang ibu-ibu yang tidak saksi kenal dan langsung menyodorkan amplop yang berisi uang kepada saksi setelah itu uang saksi serahkan kepada terdakwa dan rekening saksi bisa digunakan untuk menerima transfer uang karena atas permintaan terdakwa yang meminjam nomor rekening saksi
- Bahwa saksi mengambil uang sebanyak 4 kali namun saksi tidak mengetahui jumlahnya karena sudah dimasukan kedalam amplop sedangkan rekening saksi 2 kali digunakan untuk menerima transfer uang”;
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa dan 2 orang perempuan yang tidak saya kenali ke RSUD Bima namun saya tidak mengetahui apa tujuan mereka mendatangi RSUD Bima saat itu karena saya hanya menunggu mereka didalam mobil saja.
- Bahwa Bahwa saksi digaji sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. H. SUHARTO, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Bima dari tahun 2010 dengan jabatan sebagai Kepala seksi pengendalian dan pelayanan, pada tahun yang sama saksi diangkat menjadi Kepala bidang pelayanan sampai tahun 2014, setelah itu saksi menjabat sebagai kepala tata usaha RSUD Bima sampai tahun 2020 kemudian dari tahun 2020 hingga saat ini saksi menjabat sebagai supervisor RSUD Bima hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa adalah staf IGD di RSUD Bima namun ia sudah lama dimutasikan ke Dinas Kesehatan kabupaten Bima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan namun setelah mendengar kabar dari orang-orang bahwa terdakwa

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penipuan dengan cara ia menjanjikan bisa memasukan orang menjadi pegawai sukarela di RSUD Bima kemudian ia meminta sejumlah uang kepada orang tersebut sebagai syarat untuk bisa lulus menjadi pegawai di RSUD Bima;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi pegawai sukarela di RSUD Bima kemudian saksi tidak pernah menyuruh terdakwa INTAN NURBAITY meminta uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada orang tersebut sebagai persyaratan untuk bisa lulus menjadi pegawai sukarela di RSUD Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun dari terdakwa;
- Bahwa prosedur penerimaan calon pegawai sukarela di RSUD Bima adalah harus melalui tahapan memasukan surat lamaran, setelah itu harus mengikuti tes, kemudian tahap penentuan nilai dan yang nilainya memenuhi syarat maka akan dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi maupun terdakwa INTAN NURBAITY tidak dapat menentukan kelulusan seseorang, yang menentukan kelulusan adalah tim seleksi yang dibentuk RSUD sendiri
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mencari orang untuk masuk sebagai pegawai RSUD Bima dan saksi tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun dari terdakwa maupun saksi tidak pernah menerima berkas lamaran atas nama siapapun dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. MUHAMMAD IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa penipuan terjadi pada bulan Januari 2022 namun saya tidak ingat hari dan tanggalnya yang terjadi kios pinggir jalan jalur pengairan Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah terdakwa menjanjikan akan memasukan anak korban menjadi pegawai sukarela di RSUD Bima dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada terdakwa, sehingga korban menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa, setelah uang sudah diserahkan ternyata janji tersebut tidak dipenuhi terdakwa;
- Bahwa peranan saksi adalah sebagai sopir ketika untuk mengantar terdakwa jalan keliling saja bahkan tujuan yang pasti dan pada saat itu perjalanan itulah saksi diminta oleh terdakwa untuk berbicara dengan korban melalui telepon dan saksi diminta mengaku sebagai kepala tata usaha RSUD Bima untuk meyakinkan korban bahwa anak korban akan segera masuk menjadi pegawai sukarela RSUD Bima sehingga korban diminta untuk mengirim uang kepada terdakwa, saksi disuruh mengaku sebagai kepala tata usaha RSUD Bima, adapun kata-kata saksi pada saat berbicara dengan korban adalah "saya ini kepala tata usaha rumah sakit, cepat kirim uang enam juta biar SK anakmu cepat keluar" dan korban langsung menjawab ia pak akan segera saya kirim, sekitar tiga hari kemudian terdakwa INTAN NURBAITY meminta saksi berbicara dengan korban lagi melalui telepon dan saat itu saksi mengatakan "ini saya kepala tata usaha rumah sakit ini, masih ada kekurangan uang tiga juta ini, segera selesaikan biar SK bisa dikirim" dan dijawab oleh korban "ia pak saya segera kirim". Pengakuan saksi sebagai kepala tata usaha RSUD Bima kepada korban tersebut adalah hanya meneruskan pembicaraan terdakwa INTAN NURBAITY dengan korban dan saksi berbicara dengan korban melalui handphone terdakwa.
- Bahwa Peranan terdakwa adalah yang pertama kali bertemu dengan korban, kemudian terdakwa yang pertama kali menjanjikan dan menyakinkan akan memasukan anak korban yang bernama NISA menjadi pegawai RSUD Bima dengan membawa-bawa nama Dokter IKSHAN sebagai kepala RSUD Bima dan terdakwa juga yang berkali-kali mengambil uang dari korban baik secara langsung maupun ditransfer melalui rekening;
- Bahwa awalnya saksi memang sudah curiga dengan cara-cara terdakwa berbicara dengan korban sehingga ketika saksi disuruh berbicara dengan korban melalui telepon, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa "apakah benar kamu bisa memasukan orang ini menjadi pegawai RSUD Bima" dan ia menjawab "ya saya akan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi





memasukanya menjadi pegawai RSUD Bima” sehingga saksi mau menuruti permintaan terdakwa untuk mengaku sebagai kepala tata usaha RSUD Bima Dalam keterangan saksi korban INSUCI INDRAYANI, saksi KHAIRUNNISAH, bahwa saudara berkali-kali mengambil uang dari saksi korban INSUCI INDRAYANI bahkan nomor rekening saudara digunakan untuk menerima uang yang ditransfer oleh saksi korban INSUCI INDRAYANI, apakah benar demikian?

- Bahwa Bahwa saksi digaji sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

8. FATWA, SH, Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi benar telah memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, tidak ada paksaan tekanan maupun ancaman dan terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah tanya jawab dimana saksi bertanya kemudian terdakwa menjawab dan jawaban tersebut saksi ketik kemudian setelah selesai saksi print dan memberikan kepada terdakwa untuk dibaca kemudian terdakwa menandatangani BAP dan memparaf tiap lembarnya
- Bahwa BAP terdakwa dilakukan sebanyak 3 kali dimana dilakukan proses yang sama dan terdakwa membenarkan semua BAP nya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. ODI HARYANTO, Verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi benar telah memeriksa terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, tidak ada paksaan tekanan maupun ancaman dan terdakwa memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa metode pemeriksaan adalah tanya jawab dimana saksi bertanya kemudian terdakwa menjawab dan jawaban tersebut saksi ketik kemudian setelah selesai saksi print dan memberikan kepada terdakwa untuk dibaca kemudian terdakwa menandatangani BAP dan memparaf tiap lembarnya
- Bahwa BAP terdakwa dilakukan sebanyak 3 kali dimana dilakukan proses yang sama dan terdakwa membenarkan semua BAP nya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan karena terdakwa menjajikan Khairunnisa untuk masuk sebagai pegawai RSUD Bima namun hal tersebut tidak terealisasi oleh terdakwa.
- Bahwa korban adalah saksi korban INSUCI INDRAYANI dan Khairunnisa;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2021;
- BAHWA memang awalnya saya ingin membantu sdr Nisa untuk masuk menjadi pegawai sukarela di RSUD Bima;
- Bahwa benar uang saya minta untuk syarat masuk namun yang saya terima seluruhnya hanya Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) saja dan itupun uang tersebut saya serahkan ke Pak Harto.
- Bahwa uang tersebut saya serahkan cash kepada pak Harto di ruang ruangan pak Harto di RSUD Bima;
- Bahwa Awalnya terdakwa sering mengisi bensin eceran disalah satu penjual bensin eceran yang kebetulan merupakan keluarga dari saksi korban, saat itulah pertamakali penjual bensin eceran tersebut meminta bantuan kepada terdakwa untuk memasukan keponakanya yang bernama KHAIRUNISAH menjadi pegawai RSUD Bima sampai akhirnya terdakwa dipertemukan dengan korban;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr Insuci Indrayani 3 kali dengan cara di cicil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh korban untuk menyerahkan uang ataupun transfer uang kepada Muhammad Firdaus atau orang lain melainkan mereka sendiri yaitu Fajar Ilham, Muhammad Irfan yang bermain langsung dan meminta uang kepada korban;
- Bahwa yang Terdakwa terima adalah Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan saya dalam BAP Kepolisian tidak benar;
- Bahwa dulu pegawai dengan tes sekarang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah di telpon oleh pak Harto bahwa sekarang Nisa sudah masuk menjadi pegawai RSUD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 lembar surat penugasan kembali PNS atas nama INTAN NURBAITY dengan nomor : 800/3411/06.2/2021 tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi B 1706 ZFN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerimana sejumlah uang dari Insuci Indrayani yang merupakan orang tuanya Khairunnisa guna memasukkan Khairunnisa bekerja di RSUD Bima;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa benar total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Insuci Indrayani saya berikan kepada terdakwa adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa awalnya menawari agar korban menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk meperlancar korban menjadi pegawai rumah sakit dan Terdakwa menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada korban namun sampai saat ini korban belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan.

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa datang depan kios sdr SITI SIAH dengan diantar salah satu supirnya dan mengambil sendiri uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dekat kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di dekat kios saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan agak gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di depan kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di toko tiga putri Kelurahan, pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 02 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 05 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 08 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang kerumah saksi menunjukkan SK namun baru saja di pegang oleh suami saksi JASMUDIN langsung di tarik kembali oleh terdakwa sehingga surat tersebut belum sempat dibaca dan pada saat itu terdakwa menarik saksi dan suami untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga saksi dan suami pergi ke ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci untuk mengambil uang dan pada saat itu diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI bersama dengan suami saksi JASMUDIN dan kedua orang yang datang kerumah tersebut, pada tanggal 10 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di emperan rumah sdr WULAN, pada tanggal 13 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 27 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, sama seperti tanggal 02 maret 2022, pada tanggal 08 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar kata-kata bujuk rayu terdakwa INTAN NURBAITI kepada saksi adalah pelaku mengiming-iming anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pelaku mengatakan dan meyakinkan saksi bahwa anaknya pasti akan jadi pegawai RSUD Bima dengan mengatakan “tenang saja buk, ibu tinggal tau beres semua saksi yang urus, anak ibu pasti akan jadi pegawai RSUD karena sudah 8 orang yang telah saksi masukan ke rumah sakit seumuran anak ibu” “udah gampang saksi yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya” dan yang membuat saksi yakin bahwa awalnya terdakwa juga mengaku sebagai kepala IGD dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala RSUD Bima sehingga saksi merasa yakin akan hal tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa sudah ada 8 orang yang telah pelaku masukan sebagai pegawai seumuran anak saksi sehingga saksi merasa tambah yakin;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang korban dari terdakwa sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tinggal yaitu melanggar Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;



3. Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Perbuatan Berlanjut;
6. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan INTAN NURBAITY adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang



didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan Insuci Indrayani, Siti Siah, Khairunnisa, Jasmudin, Fajar Ilham Mirwan, H. Suharto, S. Kep, Fatwa, SH, Odi Haryanto, SH yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, Terdakwa telah menerimanya sejumlah uang dari Insuci Indrayani yang merupakan orang tuanya Khairunnisa guna memasukkan Khairunnisa bekerja di RSUD Bima. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima. Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Insuci Indrayani saya berikan kepada terdakwa adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah). Bahwa cara terdakwa awalnya menawari agar korban menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap hingga berjumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk meperlancar korban menjadi pegawai rumah sakit dan Terdakwa menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada korban namun sampai saat ini korban belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa datang depan kios sdr SITI SIAH dengan diantar salah satu supirnya dan mengambil sendiri uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dekat kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di dekat kios saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan agak gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di depan kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di toko tiga putri Kelurahan, pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 02 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 05 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 08 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang kerumah saksi menunjukan SK namun baru saja di pegang oleh suami

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



saksi JASMUDIN langsung di tarik kembali oleh terdakwa sehingga surat tersebut belum sempat dibaca dan pada saat itu terdakwa menarik saksi dan suami untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga saksi dan suami pergi ke ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci untuk mengambil uang dan pada saat itu diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI bersama dengan suami saksi JASMUDIN dan kedua orang yang datang kerumah tersebut, pada tanggal 10 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di emperan rumah sdr WULAN, pada tanggal 13 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 27 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, sama seperti tanggal 02 maret 2022, pada tanggal 08 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah). Bahwa kata-kata bujuk rayu terdakwa INTAN NURBAITI kepada saksi adalah pelaku mengiming-iming anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pelaku mengatakan dan meyakinkan saksi bahwa anaknya pasti akan jadi pegawai RSUD Bima dengan mengatakan “tenang saja buk, ibu tinggal tau beres semua saksi yang urus, anak ibu pasti akan jadi pegawai RSUD karena sudah 8 orang yang telah saksi masukan ke rumah sakit seumuran anak ibu” “udah gampang saksi yang akan memasukkannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya” dan yang membuat saksi yakin bahwa awalnya terdakwa juga mengaku sebagai kepala IGD dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala RSUD Bima sehingga saksi merasa yakin akan hal tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa sudah ada 8 orang yang telah pelaku masukan sebagai pegawai seumuran anak saksi sehingga saksi merasa tambah yakin dan sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang korban dari terdakwa sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah), dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerimanya sejumlah uang dari Insuci Indrayani yang merupakan orang tuanya Khairunnisa guna memasukkan Khairunnisa bekerja di RSUD Bima;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan Maret 2022 bertempat di tepat di depan Kios sdr SITI SIAH Jalan Jendral Sudirman Rt.00 Rw.00 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Insuci Indrayani saya berikan kepada terdakwa adalah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa benar cara terdakwa awalnya menawari agar korban menjadi pegawai rumah sakit di RSUD Bima kemudian terdakwa mengaku sebagai kepala IGD dan bisa memasukan orang sebagai pegawai rumah sakit dengan memberikan sejumlah uang, terdakwa meminta uang kepada korban secara bertahap hingga berjumlah Rp.64.000.000,-(Enam Puluh Empat Juta Rupiah) untuk biaya pendaftaran, baju dinas, buku tabungan dan administrasi lainnya untuk meperlancar korban menjadi pegawai rumah sakit dan Terdakwa menjanjikan SK Bupati dan SK Gubernur kepada korban namun sampai saat ini korban belum bisa menjadi pegawai RSUD Bima maupun SK Bupati dan SK Gubernur tidak diberikan.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa datang depan kios sdr SITI SIAH dengan diantar salah satu supirnya dan mengambil sendiri uang sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 09 Januari 2022 bertempat depan kios sdr SITI SIAH korban menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di dekat kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan kurus untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di dekat kios saksi SITI SIAH di seberang jalan, pada tanggal 19 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 21 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan agak gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di depan kios sdr SITI SIAH, pada tanggal 25 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di toko tiga putri Kelurahan, pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 02 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di kantor Bank BRI Kelurahan Penatoi, pada tanggal 05 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 08 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI datang kerumah saksi menunjukan SK namun baru saja di pegang oleh suami saksi JASMUDIN langsung di tarik kembali oleh terdakwa sehingga surat tersebut belum sempat dibaca dan pada saat itu terdakwa menarik saksi dan suami untuk meminta uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga saksi dan suami pergi ke ATM Paruga Nae Kelurahan Manggemaci untuk mengambil uang dan pada saat itu diterima langsung oleh saudara INTAN NURBAITI bersama dengan suami saksi JASMUDIN dan kedua orang yang datang kerumah tersebut, pada tanggal 10 Februari 2022 saudara INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di emperan rumah sdr WULAN, pada tanggal 13 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 18 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FIRDAUS sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 25 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 27 Februari 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, pada tanggal 04 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan salah satu supirnya yang berperawakan sedikit gendut untuk mengambil uang sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di sebelah Barat toko tiga putri Kelurahan Lewirato, sama seperti tanggal 02 maret 2022, pada tanggal 08 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), pada tanggal 12 Maret 2022 terdakwa INTAN NURBAITI memerintahkan saksi untuk mengirim uang melalui rekening atas nama FAJAR ILHAM MIRWAN sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar kata-kata bujuk rayu terdakwa INTAN NURBAITI kepada saksi adalah pelaku mengiming-iming anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pelaku mengatakan dan meyakinkan saksi bahwa anaknya pasti akan jadi pegawai RSUD Bima dengan mengatakan “tenang saja buk, ibu tinggal tau beres semua saksi yang urus, anak ibu pasti akan jadi pegawai RSUD karena sudah 8 orang yang telah saksi masukan ke rumah sakit seumuran anak ibu” “udah gampang saksi yang akan memasukannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya” dan yang membuat saksi yakin bahwa awalnya terdakwa juga mengaku sebagai kepala IGD dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala RSUD Bima sehingga saksi merasa yakin akan hal tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa sudah ada 8 orang yang telah pelaku masukan sebagai pegawai seumuran anak saksi sehingga saksi merasa tambah yakin;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian uang korban dari terdakwa sejumlah Rp.64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan cara menyampaikan kepada saksi adalah pelaku mengiming-iming anak saksi menjadi pegawai RSUD Bima kemudian pelaku mengatakan dan meyakinkan saksi bahwa anaknya pasti akan jadi pegawai RSUD Bima dengan mengatakan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tenang saja buk, ibu tinggal tau beres semua saksi yang urus, anak ibu pasti akan jadi pegawai RSUD karena sudah 8 orang yang telah saksi masukan ke rumah sakit seumuran anak ibu” “udah gampang saksi yang akan memasukkannya secara paksa kalian tau terima jadi saja biar saksi semua yang mengurusnya” dan yang membuat saksi yakin bahwa awalnya terdakwa juga mengaku sebagai kepala IGD dan mengaku memiliki hubungan keluarga dengan kepala RSUD Bima sehingga saksi merasa yakin akan hal tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa sudah ada 8 orang yang telah pelaku masukan sebagai pegawai seumuran anak saksi sehingga saksi merasa tambah yakin, dengan demikian terhadap unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan” Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang terdakwa sampaikan atau janjikan kepada korban ialah memasukan korban menjadi pegawai di RSUD Bima menyebabkan korban menyerahkan uangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis bahwa Terdakwa telah menerima uang dari korban sejak bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Maret tahun 2022 dan uang korban tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan terdakwa sendiri, maka adanya peristiwa tindak pidana tersebut timbul dari niat Terdakwa yang sama yaitu untuk mendapatkan uang korban tersebut;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6, Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Secara Bersama-Sama):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang, karena untuk melaksanakan maksud Terdakwa tersebut, mereka menyetujuinya karena untuk melaksanakannya telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik. Selanjutnya mereka mendatangi korban Jakaria Hamzah, sehingga akhirnya dapat terlaksana seluruh isi delik (tindak pidana) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa menerima uang korban sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 lembar surat penugasan kembali PNS atas nama INTAN NURBAITY dengan nomor : 800/3411/06.2/2021 tanggal 31 Desember 2021, Tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi B 1706 ZFN, Dikembalikan kepada sdr DARWIS melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Insuci Indrayani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa INTAN NURBAITY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar surat penugasan kembali PNS atas nama INTAN NURBAITY dengan nomor : 800/3411/06.2/2021 tanggal 31 Desember 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi B 1706 ZFN;

Dikembalikan kepada sdr DARWIS melalui terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023, oleh kami Ruslan Hendra Irawan, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Firdaus, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Farhan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus, SH

Ruslan Hendra Irawan, SH., MH

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Mega Diana Ningsih, SH